



BUPATI KUBU RAYA
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
TAHUN 2013-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kabupaten Layak Anak serta mewujudkan Kabupaten Kubu Raya menuju Kabupaten Layak Anak perlu disusun program yang mengutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan pembangunan kabupaten, kecamatan, desa dan daerah responsif terhadap kebutuhan anak;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Layak anak diperlukan perencanaan yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah dan tahunan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2013-2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 94 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 94);
14. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2013-2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7. Rencana Aksi Daerah pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Pasal 2

RAD-KLA bertujuan sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran serta harus terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan.

Pasal 3

RAD-KLA meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster yang meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 4

RAD-KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dari tahun 2013 sampai dengan 2017.

Pasal 5

- (1) Sistematika RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Kondisi Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kubu Raya;
 - c. BAB III Kebijakan Pengembangan Kubu Raya Menuju Kabupaten Layak Anak;
 - d. BAB IV Target Kinerja dan Program Aksi;
 - e. BAB V Penutup; dan
 - f. Lampiran.

- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 27-2-2013

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 28-2-2013
SERAH MUDA MAHENDRAWAN KUBU RAYA

MUSA YUSUF
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN
LAYAK ANAK TAHUN 2013 – 2017

**RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
TAHUN 2013-2017**

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Fungsi Penyusunan RAD KLA	2
C. Landasan Hukum	3
D. Sistematika	5
BAB II KONDISI PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK	
A. Kekerasan Terhadap Anak	6
B. Kepemilikan Akta Kelahiran	8
C. Pendidikan dan Kesehatan	9
D. Kelembagaan Pengarusutamaan Anak	10
1. Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang Peduli Anak	11
2. Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak	15
3. Kelembagaan Partisipasi Anak	16
4. Kelembagaan Mendorong Lingkungan Kondusif Anak	17
BAB III KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KUBU RAYA MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK	
A. Kekuatan dan Kelemahan Internal	19
B. Peluang dan Tantangan Eksternal	22
C. Analisis Swot	23
D. Visi dan Misi	26
E. Tujuan	27
F. Strategi	28
G. Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten	28

	Hal
BAB IV TARGET KINERJA DAN PROGRAM AKSI	
A. Penguatan Kelembagaan	31
B. Hak Sipil dan Kebebasan	36
1. Hak Atas Identitas	36
2. Hak Perlindungan Identitas	36
3. Hak Berekspresi dan Mengeluarkan Pendapat	36
4. Hak Berpikir, Berhati Nurani dan Beragama	36
5. Hak Berorganisasi dan Berkumpul Secara Damai	36
6. Hak atas Perlindungan Kehidupan Pribadi	37
7. Hak Akses Informasi yang Layak	37
8. Hak Bebas dari Penyiksaan dan Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia	37
C. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	41
1. Bimbingan dan Tanggung Jawab Orang Tua	41
2. Anak yang Terpisah dari Orang Tua	41
3. Reunifikasi	41
4. Pemindahan Anak Secara Ilegal	41
5. Dukungan Kesejahteraan bagi Anak	42
6. Anak yang Terpaksa Dipisahkan dari Lingkungan Keluarga	42
7. Pengangkatan/Adopsi Anak	42
8. Tujuan Penempatan Secara Berkala	42
9. Kekerasan dan Penelantaran	42
D. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	47
1. Anak Penyandang Disabilitas	47
2. Kesehatan dan Layak Kesehatan	47
3. Jaminan Sosial Layanan dan Fasilitas Kesehatan	47
4. Standar Hidup	47
E. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	56
1. Pendidikan	57
2. Tujuan Pendidikan	57
3. Kegiatan Liburan dan Kegiatan Seni Budaya	57

	Hal
F. Perlindungan Khusus	63
1. Anak Dalam Situasi Darurat	63
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum	63
3. Anak dalam Situasi Eksploitasi	64
4. Anak yang Masuk dalam Kelompok Minoritas	64
BAB V PENUTUP	70
LAMPIRAN	
Program/Kegiatan Utama dan Penanggung Jawab Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013-2017	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011	7
Tabel 2 Jumlah Anak yang Berumur Dibawah 18 Tahun dengan Kepemilikan dan Jenis Akta Lahir Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011	8
Tabel 3 Kondisi Pendidikan Anak SD-SMA di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011	9
Tabel 4 Kasus Kesehatan Buruk pada Anak Bayi-Balita di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 dan 2011	10
Tabel 5 Jumlah Kelembagaan Tumbuh Kembang Anak dan Kelangsungan Hidup Anak di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011	16
Tabel 6 Matriks Swot	24
Tabel 7 Formulasi Strategi Swot	25
Tabel 8 Target Kinerja Penguatan Kelembagaan untuk Pemenuhan Hak Anak	32
Tabel 9 Target Kinerja Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak	38
Tabel 10 Target Kinerja Pemenuhan Hak Anak untuk Mendapatkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Terbaik	43
Tabel 11 Target Kinerja Pemenuhan Hak Anak untuk Memperoleh Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	48
Tabel 12 Target Kinerja Pemenuhan Hak Anak untuk Memperoleh Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	58
Tabel 13 Target Kinerja Pemenuhan Hak Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	65



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan penerus dan pewaris masa depan, yang akan sangat menentukan bagaimana kondisi dan perkembangan daerah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat kepada anak saat ini akan sangat menentukan masa depan. Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha telah melakukan banyak upaya dalam rangka membangun anak, namun situasi dan kondisi anak-anak hingga saat ini masih jauh dari harapan. Kondisi yang tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak masih ditemui di masyarakat, terutama dalam kehidupan keluarga, teman sebaya, masyarakat, media massa dan politik. Pada kehidupan keluarga terjadi pelunturan nilai-nilai kekeluargaan, merenggangnya hubungan anak dan orang tua, anak dengan anak dan antar keluarga atau tetangga. Disisi lain terbatasnya tempat yang aman bagi anak dan masih banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan, pelecehan, diskriminasi dan perlakuan salah juga menjadi permasalahan tersendiri bagi anak.

Salah satu penyebab kondisi anak-anak yang belum menggembirakan ini adalah belum terlaksananya pembangunan anak secara holistik, integratif dan berkelanjutan. Selama ini pembangunan anak dilaksanakan secara parsial dan sektoral, sehingga masih banyak anak yang belum terpenuhi hak-haknya. Masih banyak daerah belum menempatkan pembangunan anak sebagai prioritas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sejak tahun 2006 telah diinisiasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang perlu terus dikembangkan, sehingga akan terwujud Kabupaten yang layak bagi anak, yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi anak. KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Sejak tahun 2010, Kabupaten Kubu Raya berupaya untuk menuju Kabupaten Layak Anak.



Dalam rangka mengefektifkan segala upaya untuk mewujudkan KLA, maka pendekatan KLA yang dilakukan perlu dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Di tahap persiapan langkah-langkah yang dilakukan adalah peningkatan komitmen politis KLA, pembentukan gugus tugas KLA dan pengumpulan data dasar. Langkah-langkah di tahap persiapan telah dilakukan Kabupaten Kubu Raya di tahun 2010-2011. Pada tahun 2012, tahap perencanaan dimulai dengan menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Kubu Raya tahun 2013-2017. RAD-KLA merupakan dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

B. TUJUAN DAN FUNGSI PENYUSUNAN RAD KLA

Penyusunan RAD KLA Kabupaten Kubu Raya 2013-2017 sangat penting dan strategis dalam kerangka memberikan arah yang lebih jelas, pencapaian yang lebih terukur dan akuntabel, serta memberi kerangka sinergi dan keserasian kebijakan antar stakeholder. RAD KLA terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan Kabupaten Kubu Raya. RAD KLA Kabupaten Kubu Raya disusun berdasarkan jangka waktu lima tahun kedepan, yaitu 2013-2017.

RAD KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran. Penyusunan RAD KLA tidak berarti harus membuat program baru karena RAD KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan rencana kerja SKPD terkait. Hal utama yang diperhatikan dalam penyusunan RAD KLA adalah upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak. Selain itu RAD KLA harus mempertimbangkan dan tentunya mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk hukum unggulan daerah sebagai acuan bersama dalam menyatukan langkah dan gerak pelaksanaan pembangunan.



C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
17. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya;
18. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
19. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;



20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
21. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
22. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
23. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
24. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
25. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
29. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;
30. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
33. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
34. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
35. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014;



36. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
37. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029;
38. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kabupaten Layak Anak;

D. SISTEMATIKA

Sistematika penyajian Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kubu Raya tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUJUAN DAN FUNGSI PENYUSUNAN RAD KLA
- C. LANDASAN HUKUM
- D. SISTEMATIKA

BAB II KONDISI PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

- A. KEKERASAN TERHADAP ANAK
- B. KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN
- C. PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
- D. KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK

BAB III KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KUBU RAYA MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK

- A. KEKUATAN DAN KELEMAHAN INTERNAL
- B. PELUANG DAN TANTANGAN EKSTERNAL
- C. ANALISIS SWOT
- D. VISI DAN MISI
- E. TUJUAN
- F. STRATEGI
- G. KEBIJAKAN NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN

BAB IV TARGET KINERJA DAN PROGRAM AKSI

- A. PENGUATAN KELEMBAGAAN
- B. HAK SIPIL DAN KEBEBASAN
- C. LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF
- D. KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN
- E. PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA
- F. PERLINDUNGAN KHUSUS

BAB V PENUTUP



**BAB II
KONDISI PENGEMBANGAN
KABUPATEN LAYAK ANAK**

Jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya tahun 2011 sebanyak 511.235 jiwa, lebih kurang 40% diantaranya adalah anak. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau dibawah umur. Berikut adalah uraian yang dapat menggambarkan kondisi dan tantangan pembangunan Kabupaten Layak Anak.

A. KEKERASAN TERHADAP ANAK

Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan/atau mental. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Oleh karena itu, kekerasan pada anak adalah tindakan yang dilakukan seseorang/individu pada mereka yang belum genap berusia 18 tahun yang menyebabkan kondisi fisik dan/atau mentalnya terganggu.

Berdasarkan data dari Unit Penanganan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Pontianak (UPPA Polresta Pontianak), yang menangani korban dan kasus di Kecamatan Sungai Kakap, Sungai Raya, Sungai Ambawang, Rasau Jaya, Batu Ampar dan Kubu tahun 2011, jenis kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual terhadap anak perempuan dengan total kasus sebanyak 9 kasus. Jenis kekerasan lainnya adalah psikis terhadap anak perempuan yang berjumlah 2 kasus. Berikut ini disajikan jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut jenis kelamin di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011, yang bersumber dari Unit Perlindungan, Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resort Kota Pontianak.

Tabel 1
**Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan
dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011**

No	Kecamatan	Jenis Kekerasan											
		Fisik		Psikis		Seksual		Eksplorasi		Penelantaran		Lain	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Batu Ampar	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2	Terentang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kubu	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4	Teluk Pakedai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sungai Kakap	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Rasau Jaya	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
7	Sungai Raya	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-
8	Sungai Ambawang	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
9	Kuala Mandor B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Thn 2011		-	-	-	2	-	9	-	-	-	-	-	-
Tahun 2010		-	-	-	2	-	10	-	-	-	-	-	-

Sumber : Unit Perlindungan Perempuan Anak Kepolisian Resort Kota Pontianak

Dari tabel diatas terlihat bahwa korban kekerasan terhadap anak banyak dialami oleh anak perempuan terutama untuk jenis kekerasan seksual. Perlu upaya terintegrasi dan menyeluruh diantara semua pemangku kepentingan untuk melindungi anak dari kekerasan. Peran lembaga layanan non pemerintah memberikan dukungan yang cukup berarti dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan di Kabupaten Kubu Raya sampai tahun 2012, antara lain:

- a. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keluarga Propinsi Kalimantan Barat.
- b. Serikat Perempuan Kepala Keluarga Kabupaten Kubu Raya.
- c. Pusat Perlindungan Anak Indonesia Propinsi Kalimantan Barat.
- d. Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja Kabupaten Kubu Raya.
- e. Yayasan Swadaya Dian Khatulistiwa Propinsi Kalimantan Barat.
- f. Pusat Pengembangan Studi Wanita (PPSW) Borneo.
- g. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Kubu Raya.



B. KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas sebuah nama sebagai identitas yang dituangkan dalam akta kelahiran dan kewarganegaraan. Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat bahwa di tahun 2011 terdapat 44.239 (24 %) anak yang berumur dibawah 18 tahun yang belum memiliki akta kelahiran, terdiri dari 22.045 (12 %) anak laki-laki dan 22.194 (12%) anak perempuan. Pada tahun 2010 masih ada 22% anak yang belum memiliki akta kelahiran, yang berarti menurun dibandingkan dengan tahun 2010.

Rencana program dan kegiatan yang harus dilakukan untuk kelompok anak yang belum memiliki akta tersebut antara lain dengan melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan advokasi percepatan kepemilikan akta kelahiran.

Berikut ditampilkan jumlah anak yang berumur dibawah 18 tahun dengan kepemilikan akta lahir menurut kecamatan dan jenis kelamin di Kabupaten Kubu Raya tahun 2011.

Tabel 2
Jumlah Anak yang Berumur Dibawah 18 Tahun dengan Kepemilikan dan Jenis Akta Lahir Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011

No	Kecamatan	MEMILIKI AKTA LAHIR		TIDAK MEMILIKI AKTA LAHIR		TOTAL
		L	P	L	P	
		2011	2011	2011	2011	2011
1.	Batu Ampar	4.802	4.769	995	974	11.540
2.	Terentang	1.378	1.284	580	585	3.827
3.	Kubu	4.600	4.473	1.768	1.772	12.613
4.	Teluk Pakedai	2.595	2.314	808	814	6.531
5.	Sungai Kakap	14.411	13.507	3.619	3.645	35.186
6.	Rasau Jaya	3.387	3.024	1.257	1.278	8.946
7.	Sungai Raya	28.111	25.763	8.790	8.857	71.540
8.	Sungai Ambawang	9.926	9.311	2.707	2.733	24.677
9.	Kuala Mandor B	3.857	3.825	1.521	1.532	10.735
TOTAL		73.067	68.270	22,045	22.194	185.576
TOTAL 2010		80.283	45.361	17.251	17.161	160.056

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa wilayah dengan anak yang tidak memiliki akta kelahiran terbanyak terdapat di Kecamatan Terentang sebanyak 1.165 jiwa atau sebesar 30,44 % dari jumlah anak yang ada di Terentang. Sementara itu, jumlah anak laki-laki yang tidak memiliki akta kelahiran terbesar terdapat di Kecamatan Terentang sebesar 15,16 % dari jumlah anak yang ada di Terentang. Begitu juga dengan anak perempuan prosentase terbesar juga ada di Terentang dibanding dengan jumlah anak keseluruhan di Terentang.

C. PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Kondisi pendidikan anak dapat dilihat berdasarkan angka partisipasi kasar dan persentase wajib belajar anak 12 (dua belas) tahun dan tingkat pendidikan anak 18 kebawah. Sedangkan kondisi kesehatan anak dapat tergambarkan dari kasus kesehatan anak baik kasus yang buruk maupun kasus yang baik. Saat ini, angka partisipasi kasar (APK) anak usia dini di Kabupaten Kubu Raya adalah hanya sebesar 9,12 dan merupakan peringkat ke-13 dari 14 Kabupaten (Kementerian Pendidikan Nasional). APK PAUD Kabupaten Kubu Raya tergolong rendah dibandingkan dengan APK Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebesar 31,40. Sedangkan, persentase wajib belajar anak 12 (dua belas) tahun di Kubu Raya tahun 2010 telah mencapai 97,16 %, sementara tingkat pendidikan anak tertinggi adalah tamatan SMA. Kondisi pendidikan anak dapat dilihat berdasarkan angka partisipasi kasar dan persentase wajib belajar anak 12 (dua belas) tahun dan tingkat pendidikan anak 18 kebawah. Sedangkan kondisi kesehatan anak dapat tergambarkan dari kasus kesehatan anak baik kasus yang buruk maupun kasus yang baik. Saat ini, angka partisipasi kasar (APK) anak usia dini di Kabupaten Kubu Raya adalah hanya sebesar SD, dengan angka partisipasi sekolah (APS) adalah sebesar 97,16%. Lihat tabel dibawah ini.

Tabel 3
Kondisi Pendidikan Anak SD-SMA
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011

Indikator	SD (7- 12 thn)		SMP (13-15 thn)		SMA (16-18 thn)	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
APK	115,24	105,43	82,19	90,00	70,82	49,05
APS	97,16	96,11	92,72	85,94	64,39	51,92
APM	94,16	91,35	64,73	66,17	48,12	31,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya



Kondisi kesehatan anak dapat diketahui antara lain dari prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi. Anak yang kurang gizi akan menurun daya tahan tubuhnya, sehingga mudah terkena penyakit infeksi, sebaliknya anak yang menderita penyakit infeksi akan mengalami gangguan nafsu makan dan penyerapan zat-zat gizi sehingga menyebabkan kurang gizi. Anak yang sering terkena infeksi dan gizi kurang akan mengalami gangguan tumbuh kembang anak yang akan mempengaruhi tingkat kesehatan, kecerdasan dan produktivitas di masa dewasa.

Berdasarkan penjelasan diatas dinyatakan bahwa kondisi kesehatan anak dapat dilihat dari banyaknya kasus kesehatan yang dialami oleh anak-anak di Kabupaten Kubu Raya. Pada tahun 2011, jumlah kasus kesehatan pada anak adalah sebanyak 350 jiwa menurun dibanding tahun 2010 sebanyak 1.078 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4
Kasus Kesehatan Buruk Pada Anak Bayi-Balita
di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 dan 2011

NO	RINCIAN	JUMLAH KASUS	
		2010	2011
1	Angka kematian bayi/AKB (kasus)	81	65
2	Angka kematian balita / AKBa (kasus)	10	3
3	Gizi buruk	51 (0,3 %)	33 (0,13 %)
4	Gizi kurang	936 (5,2 %)	249 (1,12 %)
6	Gizi baik	17.108 (94,34%)	21.842 (98,63 %)
7	Gizi lebih	40 (0,22 %)	21 (0,09)
8	Jumlah balita yang ditimbang	18.135 (100%)	22.145

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya

Dari data diatas dapat diketahui bahwa kondisi kesehatan anak di Kabupaten Kubu Raya pada dasarnya masih tergolong cukup baik. Namun perlu diperhatikan bahwa ternyata sampai dengan saat ini masih terdapat balita dengan kondisi gizi buruk.

D. KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN ANAK

Beberapa hal yang akan diuraikan pada subbab ini diantaranya adalah peraturan daerah dan kebijakan peduli anak, kelembagaan tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, kelembagaan partisipasi anak serta kelembagaan mendorong lingkungan kondusif bagi anak.



1. Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang Peduli Anak

Berbagai Peraturan Daerah telah dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam rangka pembangunan di bidang perlindungan anak, antara lain:

- 1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya;
- 2) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- 3) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029;
- 4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- 5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum;
- 6) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Sedangkan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang dikeluarkan untuk mendukung pembangunan di bidang perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2008 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran;
- 2) Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- 3) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Berbasis Kewirausahaan (*Entrepreneurship*) Kabupaten Kubu Raya;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya;
- 5) Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pendidikan Dasar Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya;



- 6) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Bea Siswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Tanjungpura Pontianak Jalur Ikatan Dinas dari Kabupaten Kubu Raya;
- 7) Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- 8) Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usaha Kesehatan Ibu dan Anak Berbasis Pemberdayaan Keluarga Kabupaten Kubu Raya;
- 9) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penertiban Kunjungan Anak di Warung Internet (Warnet) di Kabupaten Kubu Raya;
- 10) Keputusan Bupati Nomor 283 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Sekolah Baru (USB) dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 81 Tahun 2009;
- 11) Keputusan Bupati Nomor 52 Tahun 2009 tentang Panitia Ujian Nasional dan Monitoring SMA/SMK/MA Tahun Pelajaran 2008-2009;
- 12) Keputusan Bupati Nomor 62 Tahun 2009 tentang Panitia Ujian Nasional dan Monitoring SMP/MTS Tahun Pelajaran 2008-2009 Kabupaten Kubu Raya;
- 13) Keputusan Bupati Nomor 78 Tahun 2009 tentang Tim Pembina UKS Kabupaten Kubu Raya;
- 14) Keputusan Bupati Nomor 91 Tahun 2009 tentang Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Kubu Raya;
- 15) Keputusan Bupati Nomor 399 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Tahap II Kepada Yayasan/Lembaga Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009;
- 16) Keputusan Bupati Nomor 401 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Program Jamkesmas dan Jamkesda Tahun 2009;
- 17) Keputusan Bupati Nomor 419 Tahun 2009 tentang Pemenang Lomba GSI (Gerakan Sayang Ibu);



- 18) Keputusan Bupati Nomor 103 Tahun 2010 tentang Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Percepatan Keanekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) untuk Anak SDN 40 Sungai Raya Tahun Anggaran 2010;
- 19) Keputusan Bupati Nomor 143 Tahun 2010 tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Swasta Nahdlatul Ulum di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- 20) Keputusan Bupati Nomor 144 Tahun 2010 tentang Izin Sekolah Dasar Islam Swasta Darudda'wah di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- 21) Keputusan Bupati Nomor 145 Tahun 2010 tentang Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK) Happy Holy Kids di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- 22) Keputusan Bupati Nomor 150 Tahun 2010 tentang Tim Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi Tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010;
- 23) Keputusan Bupati Nomor 226 Tahun 2010 tentang Hibah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kepada Sekolah Swasta Tahun Anggaran 2010;
- 24) Keputusan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Santa Ursula di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- 25) Keputusan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Kristen Bahtera Kehidupan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- 26) Keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) 18 Rasau Jaya di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
- 27) Keputusan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Haebat Islam di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- 28) Keputusan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Khusus Autisme Pelita Anak Khatulistiwa di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- 29) Keputusan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Darul Fikri di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;



- 30) Keputusan Bupati Nomor 133 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Tahap I Kepada Pondok Pesantren Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2011;
- 31) Keputusan Bupati Nomor 134 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Tahap I Kepada Panti Asuhan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2011;
- 32) Keputusan Bupati Nomor 146 Tahun 2011 tentang Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah Penerima Kegiatan Makanan Tambahan Sekolah (PMT-AS) se Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011;
- 33) Keputusan Bupati Nomor 181 Tahun 2011 tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Plus (SMA Plus) Suara Alam di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- 34) Keputusan Bupati Nomor 204 Tahun 2011 tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- 35) Keputusan Bupati Nomor 205 Tahun 2011 tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
- 36) Keputusan Bupati Nomor 224 Tahun 2011 tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Darul Hidayah Sungai Rengas di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- 37) Keputusan Bupati Nomor 225 Tahun 2011 tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Harapan di Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya;
- 38) Keputusan Bupati Nomor 353 Tahun 2011 tentang Bantuan Tahap II Kepada Pondok Pesantren di Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2011;
- 39) Keputusan Bupati Nomor 354 Tahun 2011 tentang Bantuan Tahap II Kepada TPA/TKA/TPQ di Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2011;
- 40) Keputusan Bupati Nomor 355 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Kepada Sekolah Swasta di Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2011;
- 41) Keputusan Bupati Nomor 364 Tahun 2011 tentang Beasiswa untuk Anak Siswa Berprestasi dan Tidak Mampu di Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2011;



- 42) Keputusan Bupati Nomor 365 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Kepada Anak Berprestasi Bidang Keagamaan di Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2011;
- 43) Keputusan Bupati Nomor 127/BPPKB/2012 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kubu Raya;
- 44) Keputusan Bupati Nomor 130/BPPKB/2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pedana Perdagangan Orang di Kabupaten Kubu Raya;
- 45) Keputusan Bupati Nomor 184/SETDA/2012 tentang Bantuan Sosial Kepada Anak Berprestasi dan Tidak Mampu di Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012;
- 46) Keputusan Bupati Nomor 185/SETDA/2012 tentang Bantuan Sosial Kepada Anak Berprestasi dan Anak Tidak Mampu di Bidang Keagamaan di Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012;
- 47) Keputusan Bupati Nomor 186/SETDA/2012 tentang Bantuan Sosial Tahap I Kepada Panti Asuhan di Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012;
- 48) Keputusan Bupati Nomor 187/SETDA/2012 tentang Bantuan Sosial Tahap I Kepada Mahasiswa Kabupaten Kubu Raya untuk Penyusunan Skripsi atau Tesis Tahun Anggaran 2012;
- 49) Keputusan Bupati Nomor 235/BPPKB/2012 tentang Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah Penerima Kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 280/BPPKB/2012;

2. Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak

Kelembagaan Tumbuh Kembang Anak dan Kelangsungan Hidup Anak yang meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Panti Asuhan Anak Yatim Piatu terus mengalami peningkatan sejak tahun 2010. Jika di tahun 2010 jumlah BKB sudah tersebar di 9 kecamatan sebanyak 24 kelompok. Pada tahun 2011 sudah meningkat menjadi 32 kelompok dimana jumlah kelompok terbanyak ada di Kecamatan Sungai Ambawang sebanyak 9 kelompok. BKR baru terbentuk tahun 2010 sebanyak 3 kelompok di 3 kecamatan yaitu kecamatan Sungai Raya, Sungai Kakap, Rasau Jaya dan pada tahun 2011 bertambah menjadi 9 kelompok yang tersebar di 9 kecamatan.

Jumlah Posyandu di Kabupaten Kubu Raya mencapai 360, dengan tingkat perkembangan Pratama 14,04%, Madya 71,63%, Purnama 13,18%, dan Mandiri 1,15%. Jumlah PAUD yang ada di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2010 sebanyak 114 PAUD. Jumlah panti asuhan yang ada di Kabupaten Kubu Raya tahun 2011 sebesar 36 panti asuhan, meningkat dari tahun 2010, yang tersebar di Kecamatan Sungai Raya, Sungai Kakap, Sungai Ambawang, Terentang dan Kuala Mandor B. Berikut ditampilkan Jumlah Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011

Tabel 5
Jumlah Kelembagaan Tumbuh Kembang Anak dan Kelangsungan
Hidup Anak di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011

No	Kecamatan	Bina Keluarga Balita (BKB)	Bina Keluarga Remaja (BKR)	Posyandu	Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Panti Asuhan Anak Yatim Piatu
1	2	4	6	8	10	12
1	Batu Ampar	3	1	37	2	-
2	Terentang	3	1	24	3	1
3	Kubu	3	1	30	4	-
4	Teluk Pakedai	2	1	21	7	-
5	Sungai Kakap	2	1	61	29	6
6	Rasau Jaya	3	1	21	14	0
7	Sungai Raya	3	1	85	34	19
8	Sungai Ambawang	9	1	55	10	9
9	Kuala Mandor B	4	1	26	7	1
Jumlah		32	9	360	110	36
Tahun 2010		24	3	349	110	31

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya

3. Kelembagaan Partisipasi Anak

Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Kubu Raya tahun 2011 telah terbentuk pada tanggal 29 Mei 2011. Dari kegiatan tersebut terpilih dan ditetapkan Duta Anak Kabupaten Kubu Raya dengan susunan sebagai berikut:

- a. Presiden Anak : Sahrul Fani (SMAN 1 Sungai Kakap)
- b. Duta Pendidikan : Erpita Sari (SMAN 1 Rasau Jaya)
- c. Duta Kesehatan : Suprpto (SMAN 1 Sungai Raya)
- d. Duta Partisipasi : Wella O (SMAN 1 Sungai Ambawang)
- e. Duta Perlindungan : M. Ikhsan (SMAN 1 Rasau Jaya)



Pada pelaksanaan FAD tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011, telah terpilih anak-anak Kubu Raya mengikuti kongres anak di Bogor atas nama M. IKHSAN (SMAN 1 Rasau Jaya) dan SUPRAPTO (SMAN 1 Sungai Raya) serta anak Kubu Raya yang mewakili Kalimantan Barat di Forum Anak Nasional yang dilaksanakan di Solo atas nama SAHRUL FANI (SMAN 1 Sungai Kakap).

4. Kelembagaan Mendorong Lingkungan Kondusif Anak

Kelembagaan yang mendorong lingkungan kondusif bagi anak, antara lain:

- a. Kelompok Kerja Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Kubu Raya dengan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 319 Tahun 2011 tanggal 1 Nopember 2011.
- b. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kubu Raya dengan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 127/BPPKB/2012 tanggal 25 Mei 2012.
- c. Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu Kabupaten Kubu Raya dengan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 128/BPPKB/2012 tanggal 25 Mei 2012.
- d. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Kubu Raya dengan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 130/BPPKB/2012 tanggal 25 Mei 2012.

Berdasarkan kondisi anak di Kabupaten Kubu Raya yang meliputi kekerasan terhadap anak, kepemilikan akta kelahiran, pendidikan dan kesehatan serta kelembagaan pengarusutamaan anak, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang menjadi kelemahan dan kekuatan internal, serta peluang dan tantangan eksternal untuk mewujudkan strategi pengembangan KLA di Kabupaten Kubu Raya.



**BAB III
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KUBU RAYA MENUJU
KABUPATEN LAYAK ANAK**

Berdasarkan kondisi anak di Kabupaten Kubu Raya, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang menjadi kelemahan dan kekuatan internal, serta peluang dan tantangan eksternal untuk mewujudkan strategi dan kebijakan pengembangan KLA di Kabupaten Kubu Raya.

A. KEKUATAN DAN KELEMAHAN INTERNAL

Kekuatan (*strengths*), adalah faktor-faktor yang ada dan berjalan baik atau sumber daya yang dapat dikendalikan dan dimanfaatkan sebagai modal utama untuk pengembangan KLA. Beberapa kekuatan yang ada antara lain:

1. Adanya kebijakan pembangunan di bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya telah merumuskan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 94 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya, yang salah satu tugas pokok adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adanya dasar hukum tersebut memberikan kepastian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada, sekaligus memastikan bahwa ada SKPD yang menangani urusan perlindungan anak sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak.



Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak, program, kegiatan, dan penganggaran tersedia di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Kebijakan pembangunan di bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak juga sudah tertera di Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 dan Rencana Strategis masing-masing SKPD Tahun 2009-2014.

2. Adanya komitmen dan dedikasi pelaku perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Kubu Raya.

Seluruh pelaku telah berkomitmen untuk melaksanakan urusan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, mulai dari pemerintah daerah (Bupati, DPRD, SKPD) dan lembaga-lembaga non pemerintah yang mempunyai perhatian tinggi terhadap perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Dukungan Bupati dan DPRD antara lain berupa tersedianya penganggaran untuk mendukung pelaksanaan urusan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Sedangkan dukungan lembaga-lembaga non pemerintah dinyatakan dengan penanganan terhadap anak yang memerlukan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hubungan kerja dan koordinasi antara sesama pelaku perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Kubu Raya berjalan cukup baik. Beberapa kelembagaan berupa Tim Koordinasi, Gugus Tugas, Jejaring perlindungan anak dan pemenuhan hak anak yang beranggotakan unsur pemerintah daerah dan lembaga-lembaga non pemerintah telah terbentuk. Kondisi ini diharapkan akan mempercepat upaya untuk mewujudkan Kubu Raya sebagai Kabupaten Layak Anak.

Kelemahan (*weaknesses*), adalah faktor-faktor yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan tapi tidak dimiliki oleh Kabupaten Kubu Raya. Beberapa kelemahan yang ada antara lain:



1. Jumlah penduduk besar dan tersebar di wilayah kecamatan yang pada umumnya hanya dapat dijangkau melewati perairan.

Kondisi ini mengharuskan diperlukan upaya dan kerja keras serta waktu, tenaga dan pendanaan yang lebih banyak untuk menjangkau wilayah kecamatan dan desa dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak anak. Kondisi ini juga menyebabkan pemahaman masyarakat menjadi terbatas tentang pentingnya upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.

Disisi lain, jumlah penduduk yang besar (nomor 2 se Kalimantan Barat setelah Kota Pontianak) dan geografi yang sulit dijangkau melalui jalur darat berimbas pada belum terpenuhinya sarana dan prasarana untuk mendukung pemenuhan hak anak, misalnya:

- Belum seluruh kecamatan dan desa memiliki sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tempat Penitipan Anak (TPA), Bina Keluarga Balita (BKB), dan lain-lain.
- Masih terbatas sekolah yang memiliki Rute Aman Sekolah.
- Sarana pendidikan belum merata di seluruh kecamatan.
- Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan anak.

2. Belum terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya yang mengatur tentang kebijakan penanganan urusan Perlindungan Anak (termasuk di dalamnya Kabupaten Layak Anak).

Dengan belum terbitnya Peraturan Daerah tersebut, belum dapat sepenuhnya mengatur dan mengikat SKPD dan lembaga-lembaga non pemerintah untuk melaksanakan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak sebagai upaya untuk mewujudkan KLA.



B. PELUANG DAN TANTANGAN EKSTERNAL

Peluang (*opportunity*), adalah faktor-faktor lingkungan diluar Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang positif. Beberapa peluang yang ada antara lain:

1. Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan Kubu Raya sebagai KLA.

Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan dukungan bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk dapat bekerja lebih baik lagi dalam upaya mewujudkan visi dan misinya. Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadikan Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu kabupaten pengembangan KLA, yang didukung oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang memberi kesempatan dan peluang untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas urusan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.

2. Adanya lembaga-lembaga sosial non pemerintah di luar Kabupaten Kubu Raya dalam penanganan kasus perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.

Kubu Raya sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi Kalimantan Barat menerima manfaat dari keberadaan lembaga sosial masyarakat yang sudah ada di Kota Pontianak. Wilayah kerja lembaga-lembaga sosial non pemerintah tersebut menjangkau hingga ke wilayah kecamatan di Kabupaten Kubu Raya. Walaupun kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A), Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) belum terbentuk di Kabupaten Kubu Raya, namun penanganan anak yang bermasalah dan pemenuhan hak anak tidak menjadi halangan, karena koordinasi dengan pihak Provinsi dan Kota Pontianak berjalan dengan baik. Anak-anak Kubu Raya dapat ditangani di Kota Pontianak sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Barat.

Ancaman (*threat*), adalah faktor-faktor lingkungan diluar pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya yang negatif. Beberapa ancaman yang ada antara lain:

1. Beberapa instansi/kelembagaan yang menangani perlindungan anak dan pemenuhan hak anak belum terbentuk.

Kelembagaan seperti Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Resort masih berada di ibukota Kabupaten Pontianak sebagai kabupaten induk. Kondisi ini menyulitkan koordinasi yang lebih intensif, dan memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak untuk penanganan kasus-kasus perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Dengan belum adanya Kepolisian Resort Kubu Raya menyebabkan Unit Penanganan Perempuan dan Anak (UPPA) juga belum terbentuk. Penanganan anak-anak Kubu Raya masih ditangani oleh Polresta Pontianak Kota.

Dengan belum terbentuknya beberapa instansi/kelembagaan tersebut, menyebabkan belum tersedianya data yang akurat yang menggambarkan kondisi sebenarnya tentang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Kubu Raya. Akibatnya upaya perlindungan anak belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Kubu Raya sebagai daerah *transit* dan *hinterland* kota Pontianak yang beresiko tinggi terhadap perubahan perilaku masyarakat.

Kubu Raya berkembang sangat pesat, menjadi salah satu tujuan pengembangan permukiman. Kondisi ini diikuti dengan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan termasuk permasalahan perlindungan anak, antara lain dengan harus segera disediakan berbagai sarana dan prasarana pemenuhan hak anak (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial) dan upaya-upaya percepatan penanganan permasalahan anak.

C. ANALISIS SWOT

Analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis situasi dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis terhadap kekuatan-kekuatan (*strengths*) dan kelemahan-kelemahan (*weaknessess*) yang ada di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, serta kesempatan-kesempatan (*opportunities*) dan ancaman-ancaman (*threats*) dari lingkungan untuk merumuskan strategi.



Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh faktor kunci atau faktor strategis. Untuk menentukan faktor strategis, baik internal maupun eksternal tersebut perlu dilakukan evaluasi terhadap setiap faktor yang diidentifikasi, sehingga didapat faktor dengan nilai dukungan dan keterkaitan tinggi terhadap berbagai keberhasilan yang diraih selama ini dan yang akan datang.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, dapat diidentifikasi faktor strategis untuk mewujudkan Kubu Raya sebagai Kabupaten Layak Anak sebagaimana terlihat pada Matriks SWOT dalam Tabel 6 berikut ini:

**Tabel 6
Matriks Swot**

Faktor Internal			
Kekuatan/<i>Strengths</i> (S)		Kelemahan/<i>Weaknesses</i> (W)	
1.	Kebijakan pembangunan daerah di bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.	1.	Jumlah penduduk besar dan tersebar di wilayah kecamatan yang pada umumnya hanya dapat dijangkau melewati perairan.
2.	Komitmen dan dedikasi pelaku perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.	2.	Belum terbitnya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kebijakan penanganan urusan Perlindungan Anak (termasuk di dalamnya Kabupaten Layak Anak).
Faktor Eksternal			
Peluang/<i>Opportunities</i> (O)		Ancaman/<i>Threats</i> (T)	
1.	Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan Kubu Raya sebagai Kabupaten Layak Anak.	1.	Beberapa instansi/kelembagaan yang menangani perlindungan anak dan pemenuhan hak anak belum terbentuk.
2.	Adanya lembaga-lembaga sosial non pemerintah di luar Kabupaten Kubu Raya dalam penanganan kasus perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.	2.	Kubu Raya sebagai daerah <i>transit</i> dan <i>hinterland</i> Kota Pontianak yang beresiko tinggi terhadap perubahan perilaku masyarakat.

1. Strategi SO, yang ditetapkan berdasarkan jalan pikiran organisasi yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
2. Strategi WO, yang ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
3. Strategi ST, yang ditetapkan berdasarkan kekuatan untuk mengatasi ancaman.
4. Strategi WT, yang ditetapkan dengan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Tabel 7
Formulasi Strategi Swot

Faktor Internal Faktor Eksternal	Kekuatan/<i>Strengths</i> 1. Kebijakan pembangunan daerah di bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. 2. Komitmen dan dedikasi pelaku perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.	Kelemahan/<i>Weaknesses</i> 1. Jumlah penduduk besar dan tersebar, serta geografi Kubu Raya sulit dijangkau. 2. Belum terbitnya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kebijakan penanganan urusan Perlindungan Anak (termasuk di dalamnya Kabupaten Layak Anak).
	Peluang/<i>Opportunities</i> 1. Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan Kubu Raya sebagai Kabupaten Layak Anak.	Strategi SO 1. Mengintegrasikan kebijakan nasional pembangunan di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
		Strategi WO 1. Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi program perlindungan anak dan pemenuhan hak anak hingga ke kecamatan dan desa.



2. Adanya lembaga-lembaga sosial non pemerintah di luar Kabupaten Kubu Raya dalam penanganan kasus perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.	2. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang terarah dengan pelaku perlindungan anak dan pemenuhan hak anak (SKPD, DPRD, instansi vertikal, lembaga-lembaga non pemerintah).	2. Advokasi ke pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan tentang pentingnya pembangunan di bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.
Ancaman/Threats	Strategi ST	Strategi WT
1. Beberapa instansi/kelembagaan yang menangani perlindungan anak dan pemenuhan hak anak belum terbentuk.	1. Memperkuat kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak (Gugus Tugas, Tim Koordinasi, Jejaring).	1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan aparat instansi vertikal yang ada di kecamatan.
2. Kubu Raya sebagai daerah <i>transit</i> dan <i>hinterland</i> Kota Pontianak yang beresiko tinggi terhadap perubahan perilaku masyarakat.	2. Pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan perlindungan anak dan hak anak.	2. Penerbitan dan penetapan kebijakan yang mengikat seluruh komponen pelaku pembangunan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.

D. VISI DAN MISI

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang patut diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada, untuk mencapai apa yang telah dicita-citakan.

Visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dirumuskan dengan memperhatikan visi Kabupaten Kubu Raya yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya tahun 2009-2014 yaitu **Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas**, serta dengan menganalisa berbagai kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dapat mempengaruhi kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 5 (lima) tahun kedepan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjawab tantangan lingkungan strategis yang dihadapi, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya mencanangkan visi: **TERWUJUDNYA KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN ANAK DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

Sejalan dengan visi Kabupaten Kubu Raya dan visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, maka dalam rangka perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, visi yang diemban pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Kubu Raya adalah:

**KUBU RAYA MENUJU
KABUPATEN LAYAK ANAK
TAHUN 2017**

Misi merupakan identifikasi tujuan, sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi yang akan dilaksanakan guna perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, sebagai berikut:

1. Mewujudkan kepastian hak sipil dan kebebasan anak.
2. Menciptakan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif terbaik bagi anak.
3. Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan anak.
4. Menyediakan pendidikan yang merata dan berkualitas.
5. Memberikan perlindungan bagi anak yang berkebutuhan khusus.

E. TUJUAN

Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan yang

mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak di Kabupaten Kubu Raya.

Kabupaten Kubu Raya menginisiasi upaya untuk menuju Kabupaten Layak Anak, dengan pertimbangan bahwa hampir sekitar 40% penduduk adalah anak-anak, diatas angka nasional yang hanya berkisar 30%. Anak harus berkualitas agar tidak menjadi beban pembangunan dan anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia di masa yang akan datang, sekaligus sebagai generasi penerus bangsa.

F. STRATEGI

Berdasarkan analisis SWOT yang menghasilkan formulasi strategi sebagaimana di tabel 7, maka strategi pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Kubu Raya berupa:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang terarah dengan pelaku perlindungan anak dan pemenuhan hak anak (SKPD, DPRD, instansi vertikal, lembaga non pemerintah).
2. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi program perlindungan anak dan pemenuhan hak anak hingga ke kecamatan dan desa.
3. Pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan perlindungan anak dan hak anak.
4. Penerbitan dan penetapan kebijakan yang mengikat seluruh komponen pelaku pembangunan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.
5. Pengintegrasian hak anak dalam:
 - a. Setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
 - b. Setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

G. KEBIJAKAN NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN

Kebijakan nasional pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) dimulai dengan penguatan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *ad hoc* pada Sesi Khusus untuk Anak. Dokumen inilah yang kemudian dikenal dengan judul *A World Fit for Children*. Judul dokumen tersebut menunjukkan



gaung puncak dari rangkaian upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi, kelangsungan kehidupan umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik lagi melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan pada masa-masa selanjutnya.

Mengingat keterlibatan Indonesia yang sudah sangat awal dan begitu intensif tentang pemenuhan hak anak melalui Konvensi Hak Anak (KHA), dan mengingat Dunia Layak Anak merupakan komitmen global, maka Pemerintah Indonesia segera memberikan tanggapan positif terhadap rekomendasi Majelis Umum PBB tahun 2002 tersebut. Keikutsertaan Indonesia dalam komitmen Dunia Layak Anak merupakan bagian tujuan Indonesia sebagaimana terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah melakukan persiapan dan menguatkan institusi, pengembangan Kabupaten Layak Anak dimulai tahun 2006. Dalam perkembangannya, antusiasme terhadap pengembangan Kabupaten Layak Anak berkembang dari tahun ke tahun. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Provinsi yang Mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Provinsi Kalimantan Barat ditunjuk sebagai salah satu provinsi dari 10 provinsi yang ditunjuk dan ditetapkan untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Sampai tahun 2011, ada 3 kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai kabupaten/kota menuju layak anak yaitu Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Kabupaten Sintang.

Berdasarkan surat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor B.789/KPP-PA/Dep.V/04/2012 tanggal 4 April 2012 perihal Permohonan Audiensi terkait Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dinyatakan bahwa Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu dari 60 kabupaten/kota yang dijadikan wilayah pengembangan KLA pada tahun 2012. Kabupaten Kubu Raya telah mulai menginisiasi pengembangan KLA pada tahun 2011 dengan dilaksanakannya sosialisasi pengembangan KLA kepada pihak legislatif, SKPD terkait, kecamatan, lembaga pemerhati anak, perwakilan anak dan seluruh *stake holders* yang berkepentingan terhadap perkembangan anak. Di tahun 2012

dilanjutkan dengan penyusunan RAD KLA Kabupaten Kubu Raya 2013-2017 dan diharapkan akan terus dikembangkan untuk masa yang akan datang.

Kebijakan pengembangan KLA merupakan acuan untuk mewujudkan KLA. Kebijakan Pengembangan KLA mencakup konsep KLA, hak anak dan pendekatan pengembangan KLA.

Kebijakan pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

1. Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum.
2. Non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, maupun psikis anak atau faktor lainnya.
3. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan.
4. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.
5. Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada penguatan kelembagaan dan pemenuhan hak anak yang meliputi:

1. Hak sipil dan kebebasan.
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan.
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
5. Perlindungan khusus.



BAB IV TARGET KINERJA DAN PROGRAM AKSI

Kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) diarahkan pada pemenuhan hak anak ditambah dengan penguatan kelembagaan. Pada Bab IV ini akan disampaikan target kinerja dalam pencapaian target-target indikator masing-masing hak-hak anak, yang didahului dengan penjelasan tentang hak-hak anak tersebut.

A. PENGUATAN KELEMBAGAAN

Indikator penguatan kelembagaan meliputi:

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak.
2. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan.
3. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya.
4. Tersedia sumber daya manusia terlatih Konvensi Hak Anak dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan.
5. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan.
6. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak.
7. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Target yang ingin dicapai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan hingga tahun 2017 ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Rencana Aksi Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013



Tabel 8
Target Kinerja Penguatan Kelembagaan untuk Pemenuhan Hak Anak

No	Indikator	Kondisi Saat ini (2012)	Kondisi Yang Diharapkan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak	Ada, namun belum untuk seluruh hak anak (50%)	Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak.	Hak anak dilandasi dengan peraturan perundang-undangan (60%)	Hak anak dilandasi dengan peraturan perundang-undangan (70%)	Hak anak dilandasi dengan peraturan perundang-undangan (80%)	Hak anak dilandasi dengan peraturan perundang-undangan (90%)	Seluruh hak anak dilandasi dengan peraturan perundang-undangan (100%)
2	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	Terjadi penurunan dari 33,97% di tahun 2011 menjadi 28,60% di tahun 2012	Persentase anggaran untuk 5 klaster KHA, dan meningkat setiap tahun.	35% dari total belanja langsung KKR	36% dari total belanja langsung KKR	37% dari total belanja langsung KKR	38% dari total belanja langsung KKR	39% dari total belanja langsung KKR
3	Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya	Ada, namun belum untuk seluruh peraturan perundang-undangan, program kebijakan, program dan kegiatan, baru berkisar 10%.	Ada, dan meningkat setiap tahun.	15%	20%	25%	30%	35%

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013



4	Tersedia SDM terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan	- Belum seluruh SDM terlatih KHA terinventaris. - SDM terlatih KHA sebanyak 3 orang, yang berada di 2 SKPD (BPPKB dan Bappeda)	Meningkat setiap tahun, dan mencakup seluruh tenaga/petugas pemberi layanan, terutama: pendidikan, sosial kesehatan, sosial dan penegak hukum.	- Inventarisasi SDM terlatih KHA. - Peningkatan SDM yang terlatih KHA sebesar 100% dari tahun sebelumnya	Peningkatan SDM yang terlatih KHA sebesar 100% dari tahun sebelumnya	Peningkatan SDM yang terlatih KHA sebesar 100% dari tahun sebelumnya	Peningkatan SDM yang terlatih KHA sebesar 100% dari tahun sebelumnya	Peningkatan SDM yang terlatih KHA sebesar 100% dari tahun sebelumnya
5	Tersedia data anak terpilih menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan	Ada, namun belum tersedia secara lengkap	Ada, mencakup 5 klaster KHA dalam bentuk Profil Anak dan diperbarui setiap tahun	Ada dan terjadi peningkatan kualitas data dari tahun sebelumnya	Ada dan terjadi peningkatan kualitas data dari tahun sebelumnya	Ada dan terjadi peningkatan kualitas data dari tahun sebelumnya	Ada dan terjadi peningkatan kualitas data dari tahun sebelumnya	Ada dan terjadi peningkatan kualitas data dari tahun sebelumnya
6	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	Penyediaan fasilitas, layanan tumbuh kembang, dan perlindungan anak oleh lembaga masyarakat sbb: • Pendidikan : 1.122 ruang kelas; 2.115 guru • Kesehatan: 249 unit/ lembaga • Posyandu : 363 • LSM/ NGO: 10 • Taman bermain: 4 • Sanggar: 54 • Lapangan olah raga: 50	Ada dan meningkat setiap tahun.	Meningkat setiap tahun (10 % dari tahun sebelumnya)	Meningkat setiap tahun (10 % dari tahun sebelumnya).	Meningkat setiap tahun (10 % dari tahun sebelumnya).	Meningkat setiap tahun (10 % dari tahun sebelumnya).	Meningkat setiap tahun (10 % dari tahun sebelumnya).

Rencana Aksi Daerah

Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013



7	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	Dunia usaha telah berkontribusi dalam pemenuhan hak anak, namun belum dapat diinventaris dengan akurat.	Ada peningkatan setiap tahun.	Inventarisasi dan pemetaan peran dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	Peningkatan peran dunia usaha dalam pemenuhan hak anak (10% dari tahun sebelumnya)	Peningkatan peran dunia usaha dalam pemenuhan hak anak (10% dari tahun sebelumnya)	Peningkatan peran dunia usaha dalam pemenuhan hak anak (10% dari tahun sebelumnya)	Peningkatan peran dunia usaha dalam pemenuhan hak anak (10% dari tahun sebelumnya)
---	---	---	-------------------------------	---	---	---	---	---

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan, maka dalam rangka pencapaian hak-hak anak Kabupaten Kubu Raya, telah dirumuskan program dan kegiatan utama sebagai berikut:

1. **Program penataan peraturan perundang-undangan pemenuhan hak anak**, dengan kegiatan utama:
 - 1) Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
 - 2) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
 - 3) Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
 - 4) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
 - 5) Publikasi peraturan perundang-undangan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
2. **Program pengembangan data/informasi pemenuhan hak anak**, dengan kegiatan utama:
 - 1) Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
 - 2) Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
 - 3) Penyusunan profil anak.
3. **Program Perencanaan Pembangunan daerah**, dengan kegiatan utama:
 - 1) Penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek perlindungan dan pemenuhan hak anak.
 - 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah perlindungan dan pemenuhan hak anak.
4. **Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**, dengan kegiatan utama Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ke pengambil kebijakan untuk peningkatan anggaran perlindungan dan pemenuhan hak anak.
5. **Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan**, dengan kegiatan utama Sosialisasi yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak.



6. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, dengan kegiatan utama:

- 1) Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- 2) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan anak.
- 3) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- 4) Pengembangan sistem informasi anak.

B. HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Hak sipil dan kebebasan meliputi:

1. Hak atas identitas

Memastikan bahwa seluruh anak dipastikan memiliki kutipan akta kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya), menjamin pembuatan akta kelahiran secara gratis dan melakukan pelayanan hingga tingkat desa/kelurahan.

2. Hak perlindungan identitas

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

3. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

4. Hak berpikir, berhati nurani dan beragama

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinan secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

5. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai

Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.



6. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi

Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

7. Hak akses informasi yang layak

Jaminan bahwa penyediaan informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.

8. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Dalam rangka memperoleh hak-hak yang harus dimiliki anak dalam pemenuhan hak sipil dan kebebasan, berikut target yang ingin dicapai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan hingga tahun 2017.

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013



Tabel 9
Target Kinerja Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak

No	Indikator	Kondisi Saat Ini (2012)	Kondisi yang Diharapkan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase anak yang teregistrasi dan mendaftarkan kutipan akta kelahiran.	Anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran mencapai 76%	100%	80%	82%	84%	86%	88%
2	Tersedia fasilitas informasi layak anak	Siaran radio, warnet, media cetak dan perpustakaan telah ada di setiap kecamatan tapi belum menjangkau ke seluruh desa (40%): Stasiun radio : 3 Warnet : 50 Situs internet (web site): 6 Media cetak : 19 Perpustakaan desa : 20%	Ada, dapat diakses oleh semua anak dan jumlahnya meningkat setiap tahun.	Tersedia di setiap kecamatan dan menjangkau 45% desa. Stasiun radio : 3 Warnet : 55 Situs internet (web site) : 6 Media cetak : 20 Perpustakaan an desa : 30%	Tersedia di setiap kecamatan dan menjangkau 50% desa. Stasiun radio : 4 Warnet : 60 Situs internet (web site) : 7 Media cetak : 22 Perpustakaan an desa : 40%	Tersedia di setiap kecamatan dan menjangkau 55% desa. Stasiun radio : 4 Warnet : 65 Situs internet (web site) : 7 Media cetak : 24 Perpustakaan desa : 50%	Tersedia di setiap kecamatan dan menjangkau 60% desa. Stasiun radio : 5 Warnet : 70 Situs internet (web site) : 8 Media cetak : 26 Perpustakaan desa : 60%	Tersedia di setiap kecamatan dan menjangkau 65% desa. Stasiun radio : 5 Warnet : 75 Situs internet (web site) : 8 Media cetak : 28 Perpustakaan desa : 70%

Rencana Aksi Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013

3	Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak yang ada di kabupaten, kecamatan, dan desa	Forum Anak baru ada di tingkat Kabupaten. FAD belum sepenuhnya memberikan kontribusi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan pemenuhan hak anak	Ada dan berperan dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak.	Forum Anak ada di Kabupaten dan di 1 kecamatan , dan memberikan masukan bagi pembangunan pemenuhan hak anak	Forum Anak di Kabupaten dan di 2 kecamatan , dan memberikan masukan bagi pembangunan pemenuhan hak anak	Forum Anak ada di Kabupaten dan di 3 kecamatan dan memberikan masukan bagi pembangunan pemenuhan hak anak	Forum Anak ada di Kabupaten dan di 4 kecamatan dan memberikan masukan bagi pembangunan pemenuhan hak anak	Forum Anak ada di Kabupaten dan di 5 kecamatan dan memberikan masukan bagi pembangunan pemenuhan hak anak
---	--	--	--	--	--	--	--	--



Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan, maka dalam rangka pencapaian hak sipil dan kebebasan, telah dirumuskan program dan kegiatan utama sebagai berikut:

1. **Program penataan administrasi kependudukan**, dengan kegiatan utama:
 - 1) Peningkatan pelayanan akta kelahiran.
 - 2) Sosialisasi kebijakan pelayanan akta kelahiran.
2. **Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi**, dengan kegiatan utama Penyusunan sistem informasi layak anak.
3. **Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa**, dengan kegiatan utama:
 - 1) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi layak anak.
 - 2) Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi layak anak.
4. **Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi**, dengan kegiatan utama pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi layak anak.
5. **Program kerjasama informasi dan media massa**, dengan kegiatan utama penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan dan layak anak.
6. **Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**, dengan kegiatan utama:
 - 1) Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran.
 - 2) Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah



7. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan anak,
dengan kegiatan utama: [

- 1) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan pembentukan Forum Anak Daerah di Kecamatan.
- 2) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan anak, dengan membina dan peningkatan kualitas Forum Anak Daerah yang telah terbentuk.

C. LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Untuk memenuhi hak anak dalam mendapatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif terbaik, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bimbingan dan tanggung jawab orang tua
Orang tua sebagai pengasuh utama anak, oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).
2. Anak yang terpisah dari orang tua
Pada prinsipnya anak tidak dapat dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.
3. Reunifikasi
Pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah terpisah, misalnya terpisah karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.
4. Pemindahan anak secara ilegal
Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau keluar negeri, contoh: larangan TKI anak.



5. Dukungan kesejahteraan bagi anak

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban desa/kelurahan dan pemerintah daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.

6. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga

Memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara, contoh: anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, atau anak yang kedua orang tuanya menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

7. Pengangkatan/adopsi anak

Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

8. Tujuan penempatan secara berkala

Memastikan anak yang berada di lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

9. Kekerasan dan penelantaran

Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Guna pemenuhan hak anak untuk mendapatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif terbaik, berikut target yang ingin dicapai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan hingga tahun 2017.

**Rencana Aksi Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013**



Tabel 10
**Target Kinerja Pemenuhan Hak Anak untuk Mendapatkan
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Terbaik**

No	Indikator	Kondisi Saat ini (2011- 2012)	Kondisi yang Diharap kan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun	Usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun, tahun 2011 sebesar 0,43%, menurun dibandingkan tahun 2010 sebesar 3,17%.	Menurun setiap tahun.	Menurun setiap tahun.	Menurun setiap tahun.	Menurun setiap tahun.	Menurun setiap tahun.	Menurun setiap tahun.
2	Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak	Baru ada 37 BKB, 10 BKR. P2TP2A dalam proses sosialisasi.	Ada dan dimanfaatkan oleh orang tua/keluarga	Pembentukan dan pemanfaatan BKB di 5 lokasi/desa, BKR di 3 lokasi/ desa. Persiapan pembentukan P2TP2A.	Pembentukan dan pemanfaatan BKB di 5 lokasi/desa, BKR di 3 lokasi/ desa. P2TP2A terbentuk dan berperan.	Pembentukan dan pemanfaatan BKB di 5 lokasi/desa, BKR di 3 lokasi/ desa. P2TP2A terbentuk dan berperan.	Pembentukan dan pemanfaatan BKB di 5 lokasi/desa, BKR di 3 lokasi/ desa. P2TP2A terbentuk dan berperan.	Pembentukan dan pemanfaatan BKB di 5 lokasi/desa, BKR di 3 lokasi/ desa. P2TP2A terbentuk dan berperan.

**Rencana Aksi Daerah
Kabupaten Kuba Raya Tahun 2013**



3	Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak	Belum semua kecamatan memiliki Panti Asuhan. Jumlah panti asuhan : 36. Rumah singgah masih dalam proses pembentukan	Ada, dan dimanfaatkan oleh semua anak di luar asuhan keluarga.	Pembinaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas panti asuhan.	Pembinaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas panti asuhan.	Pembinaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas panti asuhan.	Pembinaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas panti asuhan.	Pembinaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas panti asuhan.
---	--	---	--	--	--	--	--	--



Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan, maka dalam rangka pencapaian hak terhadap lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang terbaik bagi anak, telah dirumuskan program dan kegiatan utama sebagai berikut:

1. **Program kesehatan reproduksi remaja**, dengan kegiatan utama Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
2. **Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat**, dengan kegiatan utama Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat.
3. **Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja (KRR)**, dengan kegiatan utama:
 - 1) Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR.
 - 2) Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah.
4. **Program peningkatan penanggulangan narkoba, penyakit menular seksual (PMS), termasuk HIV/AIDs**, dengan kegiatan utama Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS.
5. **Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak**, dengan kegiatan utama Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
6. **Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga**, dengan kegiatan utama Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan.
7. **Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD**, dengan kegiatan utama Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD.



8. **Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**, dengan kegiatan utama Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A).
9. **Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial**, dengan kegiatan utama:
 - 1) Pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi dan perdagangan anak.
 - 2) Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - 3) Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.
 - 4) Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
10. **Program pembinaan anak terlantar**, dengan kegiatan utama:
 - 1) Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar.
 - 2) Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar.
 - 3) Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar.
 - 4) Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar.
 - 5) Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar.
11. **Program pembinaan panti asuhan**, dengan kegiatan utama:
 - 1) Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan.
 - 3) Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik



D. KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Dalam rangka pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kesehatan dasar dan kesejahteraan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Anak penyandang disabilitas
Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.
2. Kesehatan dan layanan kesehatan
Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.
3. Jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan
Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.
4. Standar hidup
Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan dan standar lingkungan.

Untuk memenuhi hak anak mendapatkan kesehatan dasar dan kesejahteraan, berikut target yang ingin dicapai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan hingga tahun 2017.

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013



Tabel 11
Target Kinerja Pemenuhan Hak Anak untuk Memperoleh
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

No	Indikator	Kondisi Saat ini (2011-2012)	Kondisi yang Diharapkan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka kematian bayi (AKB)	2010 = 81 kasus 2011 = 65 kasus 2012 = 60 kasus (perkiraan) Hasil SDKI 2007: rata-rata nasional sebesar 34 per 1000 kelahiran hidup	Di bawah angka rata- rata nasional dan menurun setiap tahun.	50 kasus	45 kasus	43 kasus	40 kasus	35 kasus
2	Prevalensi kekurangan gizi pada Balita	4,7 Hasil Riskesdas 2010 : rata-rata nasional sebesar 17,9%	Di bawah angka rata- rata nasional dan menurun setiap tahun.	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013



3	Persentase ASI eksklusif	30 - Hasil Susenas 2009 : rata-rata nasional sebesar 34,3% - Hasil Rikesdas 2010 : rata-rata nasional sebesar 15,3%	Di atas rata-rata nasional dan meningkat setiap tahun.	70	80	81	82	83
4	Jumlah pojok ASI	Pojok ASI tersedia di 19 Puskesmas	Ada dan meningkat setiap tahun	20	22	24	26	28
5	Persentase imunisasi dasar lengkap	85% (Target MDGS di tahun 2015 sebesar 95%)	Minimal 80% dan meningkat setiap tahun.	88%	90%	95%	96%	97%
6	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi	PIK KRR berjumlah 23 dan telah terbentuk di 9 kecamatan. Pusat konsultasi	Ada dan dapat diakses oleh anak.	Penumbuhan PIK KRR sebesar 3 kelompok dan peningkatan aktifitas	Penumbuhan PIK KRR sebesar 3 kelompok dan peningkatan aktifitas	Penumbuhan PIK KRR sebesar 3 kelompok dan peningkatan aktifitas	Penumbuhan PIK KRR sebesar 3 kelompok dan peningkatan aktifitas	Penumbuhan PIK KRR sebesar 3 kelompok dan peningkatan aktifitas

	dan mental	psikologi belum terbentuk karena kegiatannya menjadi bagian dalam pelayanan rumah singgah (shelter) atau yang dapat juga berfungsi sebagai trauma center		kelompok yang sudah terbentuk. Persiapan pembentukan Pusat konsultasi psikologi.	kelompok yang sudah terbentuk. Pembentukan Pusat konsultasi psikologi.	kelompok yang sudah terbentuk. Persiapan Peningkatan kualitas Pusat konsultasi psikologi.	kelompok yang sudah terbentuk. Peningkatan kualitas Pusat konsultasi psikologi.	kelompok yang sudah terbentuk. Peningkatan kualitas Pusat konsultasi psikologi.
7	Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	- Penduduk miskin : 35.900 jiwa; 40% diantaranya anak, yaitu sebesar 14.360 jiwa - Cakupan Jamkesmas: 220.900 jiwa, 40% diantaranya anak, yaitu sebesar 88.360 jiwa	Meningkat setiap tahun.	Meningkat 10% dari tahun sebelumnya	Meningkat 10% dari tahun sebelumnya	Meningkat 10% dari tahun sebelumnya	Meningkat 10% dari tahun sebelumnya	Meningkat 10% dari tahun sebelumnya



**Rencana Aksi Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013**

8	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	65% Nasional : 63%	Di atas angka rata-rata nasional dan meningkat setiap tahun.	65,20%	65,26%	65,38%	65,45%	65,55%
9	Tersedia kawasan tanpa rokok	Ada, di sarana pendidikan, sarana kesehatan, perkantoran dan fasilitas lainnya (bandara). Dasar hukum dalam bentuk Peraturan Daerah sedang disiapkan.	Ada dan meningkat setiap tahun.	Ada dan meningkat.	Ada dan meningkat.	Ada dan meningkat.	Ada dan meningkat.	Ada dan meningkat.



Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan, maka dalam rangka pencapaian hak terhadap kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, telah dirumuskan program dan kegiatan utama sebagai berikut:

1. **Program obat dan perbekalan kesehatan**, dengan kegiatan utama:
 - 1) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.
 - 2) Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan.
 - 3) Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin.
 - 4) Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan.
2. **Program upaya kesehatan masyarakat**, dengan kegiatan utama:
 - 1) Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya.
 - 2) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.
 - 3) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya.
 - 4) Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah.
 - 5) Perbaikan gizi masyarakat.
 - 6) Revitalisasi sistem kesehatan.
 - 7) Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan.
 - 8) Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial.
 - 9) Peningkatan kesehatan masyarakat.
 - 10) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan.
 - 11) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan.
 - 12) Penyelenggaraan penyehatan lingkungan.



3. **Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,** dengan kegiatan utama:
 - 1) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat.
 - 2) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.
 - 3) Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan.
4. **Program perbaikan gizi masyarakat,** dengan kegiatan utama:
 - 1) Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi.
 - 2) Pemberian tambahan makanan dan vitamin.
 - 3) Penanggulangan kurang energy protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY).
 - 4) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.
5. **Program pengembangan lingkungan sehat,** dengan kegiatan utama:
 - 1) Pengkajian pengembangan lingkungan sehat.
 - 2) Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat.
 - 3) Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat.
6. **Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular,** dengan kegiatan utama:
 - 1) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk.
 - 2) Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging.
 - 3) Pengadaan vaksin penyakit menular.
 - 4) Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah.
 - 5) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
 - 6) Pencegahan penularan penyakit endemic/epidemic.
 - 7) Peningkatan imunisasi.
 - 8) Peningkatan surveillence epideminologi dan penanggulangan wabah.
 - 9) Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.



7. **Program pelayanan kesehatan penduduk miskin**, dengan kegiatan utama:
 - 1) Pelayanan kesehatan Telinga Hidung Tenggorokan (THT).
 - 2) Pelayanan operasi bibir sumbing.
 - 3) Pelayanan sunatan masal.
 - 4) Penanggulangan ISPA.
 - 5) Penanggulangan penyakit cacingan.
 - 6) Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar.
 - 7) Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu.
8. **Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya**, dengan kegiatan utama:
 - 1) Pembangunan Puskesmas.
 - 2) Pembangunan Puskesmas pembantu.
 - 3) Pengadaan Puskesmas keliling.
 - 4) Pembangunan Posyandu.
 - 5) Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas.
 - 6) Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas pembantu.
 - 7) Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas keliling.
 - 8) Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap.
 - 9) Peningkatan Puskesmas pembantu menjadi Puskesmas.
 - 10) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas.
 - 11) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas pembantu.
 - 12) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas keliling.
 - 13) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Posyandu.
 - 14) Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas pembantu.
9. **Program peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita**, dengan kegiatan utama:
 - 1) Penyuluhan kesehatan anak Balita.



- 2) Imunisasi bagi anak Balita.
- 3) Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak Balita.
- 4) Pelatihan dan pendidikan perawatan anak Balita.
- 5) Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak Balita.
- 6) Pembangunan panti asuhan anak terlantar Balita.
10. **Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak,** dengan kegiatan utama:
 - 1) Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu.
 - 2) Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu.
 - 3) Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu.
11. **Program kesehatan reproduksi remaja,** dengan kegiatan utama Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
12. **Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja (KRR),** dengan kegiatan utama:
 - 1) Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR.
 - 2) Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah.
13. **Program peningkatan penanggulangan narkoba, penyakit menular seksual (PMS), termasuk HIV/AIDs,** dengan kegiatan utama Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDs.
14. **Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial,** dengan kegiatan utama:
 - 1) Pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi dan perdagangan anak.
 - 2) Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).



- 3) Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.
- 4) Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
15. **Program pembinaan penyandang cacat dan trauma**, dengan kegiatan utama:
 - 1) Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma.
 - 2) Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.
16. **Program penyediaan dan pengelolaan air baku**, dengan kegiatan utama:
 - 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air.
 - 2) Peningkatan distribusi penyediaan air baku.
17. **Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya**, dengan kegiatan utama Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya
18. **Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah**, dengan kegiatan utama:
 - 1) Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 - 2) Pengembangan distribusi air minum.
 - 3) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum.

E. PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

Hak anak untuk memperoleh pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



1. Pendidikan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi, contoh: mendorong sekolah inklusi, memperluas sekolah kejuruan non formal dan informal, mendorong terciptanya sekolah yang ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat dari dan ke sekolah.

2. Tujuan pendidikan

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran. Saling menghormati dan bekerja sama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

3. Kegiatan liburan dan kegiatan seni budaya

Memastikan bahwa anak memiliki waktu beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, contoh: penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak.

Guna pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Berikut target yang ingin dicapai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan hingga tahun 2017.

Tabel 12

Target Kinerja Pemenuhan Hak Anak untuk Memperoleh Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

No	Indikator	Kondisi Saat ini (2011-2012)	Kondisi yang Diharapkan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka partisipasi pendidikan anak usia dini	- Murid PAUD 2011 = 2.763 - Murid TK 2011 = 2.562 - Penduduk 0-5 2011 = 61.681 - Persentase anak sekolah PAUD/TK = 8,63% APK PAUD nasional 2012 : 37,8%	Di atas angka rata-rata nasional dan meningkat setiap tahun, untuk anak laki-laki dan anak perempuan.	10%	12%	14%	16%	18%
2	Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun	APS (7-12) 2011 : 96,79 (lk); 95,35 (pr); 96,11 (lk+pr) APM (7-12) 2011 : 92,77 (lk); 89,76 (pr); 91,35 (lk+pr) APS (13-15) 2011 : 88,73 (lk); 87,89 (pr); 85,94 (lk+pr) APM (13-15) 2011 : 62,81 (lk); 69,15 (pr); 66,17 (lk+pr) APS (16-18) 2011 : 50,68 (lk); 52,98 (pr); 51,92 (lk+pr) APM (16-18) 2011 : 23,98 (lk); 37,69 (pr); 31,36 (lk+pr)	100% untuk anak laki-laki dan anak perempuan.	APS (7-12): 97 APM (7-12): 92	APS (7-12): 98 APM (7-12): 93	APS (7-12): 99 APM (7-12): 94	APS (7-12): 100 APM (7-12): 95	APS (7-12): 100 APM (7-12): 96

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013



3	Persentase sekolah ramah anak	✓ Sekolah Adiwiyata sejak tahun 2009-2012 ✓ berjumlah 25 sekolah ✓ Setiap sekolah telah memiliki program UKS dan menerapkan PHBS.	Meningkat setiap tahun	30	35	40	45	50
4	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	Ada 3 sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah (SDN 07 Arang Limbung, SDN 09 Sungai Durian, MIN/ MTs Sungai Raya Dalam)	Meningkat setiap tahun.	5	7	10	12	15
5	Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak	Fasilitas tersedia di 9 kecamatan, belum menjangkau seluruh desa, berjumlah 153 unit	Ada dan dapat diakses semua anak.	221	267	311	354	400



Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan, maka dalam rangka pencapaian hak terhadap pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, telah dirumuskan program/kegiatan utama sebagai berikut:

1. **Program pendidikan anak usia dini**, dengan kegiatan utama:
 - 1) Pembangunan/pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini yang meliputi gedung sekolah; rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah; ruang kelas dan guru sekolah; sarana prasarana olah raga, bermain, taman, upacara; unit kesehatan sekolah; ruang ibadah; perpustakaan sekolah; sarana air bersih dan sanitary; buku-buku dan alat tulis siswa, pakaian seragam dan olah raga; alat praktek dan peraga; meubeler.
 - 2) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik.
 - 3) Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
 - 4) Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini.
 - 5) Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini.
 - 6) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini.
 - 7) Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini.
 - 8) Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini.
2. **Program wajib belajar pendidikan 12 tahun**, dengan kegiatan utama:
 - 1) Pembangunan/pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini yang meliputi gedung sekolah; rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah; ruang kelas dan guru sekolah; sarana prasarana olah raga, bermain, taman, upacara; unit kesehatan sekolah; ruang ibadah; perpustakaan sekolah; sarana air bersih dan



sanitary; buku-buku dan alat tulis siswa, pakaian seragam dan olah raga; alat praktek dan peraga; meubeler.

- 2) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik.
 - 3) Penyelenggaraan paket A, B dan C.
 - 4) Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu.
 - 5) Penyediaan BOSDA (bantuan operasional siswa daerah).
 - 6) Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan 12 tahun.
3. **Program pendidikan non formal dan informal**, dengan kegiatan utama:
- 1) Pemberdayaan tenaga pendidik non formal.
 - 2) Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal.
 - 3) Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan.
 - 4) Pengembangan pendidikan keaksaraan.
 - 5) Pengembangan pendidikan kecakapan hidup.
 - 6) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal.
 - 7) Pengembangan kurikulum, bahan ajar, model, kebijakan, data dan informasi pendidikan non formal.
 - 8) Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal.
4. **Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan**, dengan kegiatan utama:
- 1) Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi.
 - 2) Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
5. **Program manajemen pelayanan pendidikan**, dengan kegiatan utama:
- 1) Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan.
 - 2) Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan.



6. **Program pembangunan/rehabilitas/pemeliharaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan Usaha Kesehatan Sekolah**, dengan kegiatan utama pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah.
7. **Program pengendalian perencanaan dan perusahaan lingkungan hidup**, dengan kegiatan untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup.
8. **Program peningkatan kualitas akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup**, dengan kegiatan utama peningkatan edukatif dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan.
9. **Program peningkatan pelayanan angkutan**, dengan kegiatan utama pengembangan sarana dan prasarana perjalanan anak dari dan ke sekolah, yang dapat dilakukan melalui:
 - 1) Pendidikan tentang tertib berlalu lintas.
 - 2) Pengadaan taman lalu lintas.
 - 3) Zona selamat sekolah (rambu dan marka).
 - 4) Patroli keamanan sekolah.
 - 5) Infrastruktur perjalanan anak.
 - 6) Petugas keamanan.
 - 7) Alat keselamatan sesuai moda transportasi (helm, pelampung dan lainnya).
10. **Program pengelolaan kekayaan budaya**, dengan kegiatan utama pengembangan kebudayaan dan pariwisata.
11. **Program pengelolaan keragaman budaya**, dengan kegiatan utama pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
12. **Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga**, dengan kegiatan utama pembinaan olah raga yang berkembang di kalangan anak.
13. **Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga**, dengan kegiatan utama peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga bagi kepentingan anak.



14. **Program pengembangan destinasi pariwisata**, dengan kegiatan utama:

- 1) Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata.
- 2) Pengembangan daerah tujuan wisata.

F. PERLINDUNGAN KHUSUS

Guna memberi perlindungan khusus, yang harus diperhatikan dalam upaya pemenuhan hak anak ini adalah:

1. Anak dalam situasi darurat

Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makan, sandang, kesehatan dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.

- a. Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.
- b. Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun, contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.

2. Anak yang berhadapan dengan hukum

Memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses tumbuh kembangnya secara wajar dan memastikan diterapkannya keadilan *restorative* dan prioritas *diversi* bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelakupun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.



3. Anak dalam situasi eksploitasi

Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktek yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada pemulangan dan reintegrasi.

4. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas

Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaanya.

Guna pemenuhan hak anak yang memerlukan perlindungan khusus, berikut target yang ingin dicapai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan hingga tahun 2017.



Tabel 13
Target Kinerja Pemenuhan Hak Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus

No	Indikator	Kondisi Saat ini (2011-2012)	Kondisi yang diharapkan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang memperoleh pelayanan	Belum semua kasus terdata secara akurat. Data yang tersedia berdasarkan pengaduan yang masuk.	100%	• Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan aparat/petugas untuk memberikan pelayanan terbaik bagi AMPK. • Target pelayanan: 100%	• Terpetakannya permasalahan AMPK dan upaya penghapusannya • Target pelayanan: 100%	• Terlaksananya program penanganan AMPK. • Target pelayanan: 100%	• Berkembangnya program penanganan AMPK. • Target pelayanan: 100%	• Tersedianya kebijakan dan perangkat pelaksanaan untuk penanganan AMPK, antara lain melalui Peraturan Daerah. • Target pelayanan: 100%

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013



2	Percentage kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)	Belum tersedia data dan informasi akurat tentang kasus ABH yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Data LAPAS: ABH tahun 2012 = 12 orang Data UPPA Resort Pontianak Kota tahun 2012: ABH = 12 orang	Percentage penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restoratif meningkat.	Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan aparat/petugas untuk menyelesaikan kasus ABH dengan pendekatan keadilan restoratif	Terpetakannya permasalahan ABH dan upaya penghapusan nya	Terlaksananya program penanganan ABH yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif	Berkembang nya program penanganan ABH yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif	Tersedianya kebijakan dan perangkat pelaksanaan untuk penanganan ABH yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, antara lain melalui Peraturan Daerah
3	Adanya mekanisme penanganan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	Prioritas penanganan bencana adalah bayi, Balita, dan anak-anak, walaupun Standard Operating Procedure (SOP) belum tersusun. Implementasi belum dapat dilihat secara langsung karena Kubu Raya belum mengalami musibah/bencana luar biasa.	Ada, disosialisasi kan dan diimplemen tasikan (jika terjadi bencana)	Ada, disosialisasikan dan diimplementasi-kan (jika terjadi bencana)	Ada, disosialisasikan dan diimplementasi kan (jika terjadi bencana)	Ada, disosialisasikan dan diimplementasi-kan (jika terjadi bencana)	Ada, disosialisasi kan dan diimplemen tasikan (jika terjadi bencana)	Ada, disosialisasikan dan diimplementasi kan (jika terjadi bencana)

Rencana Aksi Daerah

Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013



4	Persentase anak yang dilebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak	Belum tersedia data dan informasi tentang pekerjaan terburuk anak. Data Aisyiyah 2012, ada 13 PRTA (Pembantu Rumah Tangga Anak) di Kubu Raya	100%	Menumbuahkan kesadaran masyarakat untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak	Terpetakannya permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan upaya penghapusan nya	Terlaksananya program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak	Berkembang nya program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak	• Tersedianya kebijakan dan perangkat pelaksanaan untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, antara lain melalui Peraturan Daerah. • Target : 100%
---	--	---	------	--	---	--	---	---



Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan, maka dalam rangka pencapaian hak anak yang memerlukan perlindungan khusus, telah dirumuskan program/kegiatan utama sebagai berikut:

- 1. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial,** dengan kegiatan utama:
 - 1) Pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi dan perdagangan anak.
 - 2) Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal.
 - 3) Pelayanan psikososial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di *trauma centre* termasuk bagi korban bencana.
 - 4) Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan, dengan pemberdayaan ekonomi keluarga.
- 2. Program penataan peraturan perundang-undangan,** dengan kegiatan utama:
 - 1) Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut penanganan ABH dengan lembaga/instansi vertikal.
 - 2) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- 3. Program upaya kesehatan masyarakat,** dengan kegiatan utama peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi anak korban bencana.
- 4. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam,** dengan kegiatan utama:



- 1) Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.
 - 2) Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam.
 - 3) Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara.
- 5. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT),** dengan kegiatan utama penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur.
- 6. Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan,** dengan kegiatan utama:
- 1) Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan/pekerja anak, dengan melakukan advokasi ke dunia usaha dan masyarakat untuk tidak mempekerjakan anak.
 - 2) Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan/pekerja anak.
 - 3) Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap pekerja anak.
- 7. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja (KRR),** dengan kegiatan utama fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah, untuk mencegah perkawinan di bawah usia 18 tahun.



BAB V PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kubu Raya tahun 2013-2017 ini disusun sebagai acuan dalam rangka perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak, menuju Kabupaten Layak Anak. Berhasilnya Kubu Raya sebagai Kabupaten Layak Anak, ditentukan oleh komitmen yang kuat dan konsisten dari semua pihak baik dari unsur pemerintah, swasta dan masyarakat.

RAD KLA Kubu Raya tahun 2013-2017 ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Lainnya (seperti Forum Anak Daerah, organisasi kemasyarakatan di bidang pemenuhan hak anak, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga/TP PKK, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia/HIMPAUDI, lembaga layanan perlindungan anak, Kepolisian, Kejaksaan, dan pemerhati anak lainnya). Dalam pelaksanaannya diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan, antara lain:

1. SKPD dan Satuan Kerja lainnya berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dalam RAD KLA Kubu Raya tahun 2013-2017 sebaik-baiknya.
2. SKPD dan Satuan Kerja lainnya wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan dengan berpedoman pada RAD-KLA Kubu Raya tahun 2013-2017. Program dan kegiatan utama dapat dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika yang terjadi.
3. SKPD dan Satuan Kerja lainnya berkewajiban menjaga konsistensi antara RAD KLA Kubu Raya tahun 2013-2017 dengan Rencana Kerja Tahunan setiap tahun.
4. SKPD dan Satuan Kerja lainnya wajib untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RAD KLA Kubu Raya tahun 2013-2017 ke dalam Rencana Kerja Tahunan setiap tahun.



5. RAD KLA 2013-2017 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan kinerja lima tahunan dan tahunan sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi pencapaian Kabupaten Layak Anak.
6. RAD KLA 2013-2017 dapat dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan, sebelum berakhirnya periode perencanaan.

**PROGRAM /KEGIATAN UTAMA DAN PENANGGUNGJAWAB
PEMEMUHAN HAK ANAK KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013-2017**

I. Penguatan Kelembagaan

NO	INDIKATOR KLA	MASALAH	PROGRAM /KEGIATAN UTAMA	UKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak.	1. Belum seluruh hak anak dilandasi dengan peraturan perundang-undangan. 2. Peraturan perundangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak belum dapat diimplementasikan.	1. Program penataan peraturan perundang-undangan pemenuhan hak anak. 2. Advokasi ke pemangku kepentingan/ SKPD/unit kerja agar memfasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak.	Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak.	1. Bagian Hukum dan HAM Setda 2. SKPD terkait
2	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan.	1. Terbatasnya anggaran untuk penguatan kelembagaan. 2. Anggaran yang tersedia belum dapat memenuhi seluruh hak anak. 3. Terjadi penurunan dari 33,97% di tahun 2011 menjadi 28,60% di tahun 2012, namun diperkirakan akan meningkat di tahun 2013.	1. Program perencanaan pembangunan daerah. 2. Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.	Persentase anggaran untuk 5 klaster KHA, dan meningkat setiap tahun.	1. Bappeda 2. DPPKAD 3. SKPD terkait
3	Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya.	1. Forum anak dan kelompok anak lainnya telah memberikan masukan tapi belum untuk semua peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan. 2. SKPD belum mengimplementasikan rekomendasi yang dihasilkan dari Forum Anak Daerah.	1. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. 2. Program perencanaan pembangunan daerah.	Ada dan meningkat setiap tahun.	1. Bappeda 2. BPPKB 3. Forum Anak Daerah
4	Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan.	1. Terbatasnya SDM terlatih KHA, baru ada 3 orang di 2 SKPD (Bappeda dan BPPKB). 2. SDM terlatih KHA belum mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan.	1. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.	Meningkat setiap tahun dan mencakup seluruh tenaga/petugas pemberi layanan, terutama:	1. BPPKB 2. SKPD terkait 3. Org. Kemasyarakatan di bidang hak anak

				pendidikan, kesehatan, sosial dan penegakan hukum.	
5	Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan.	1. Data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan belum tersedia secara lengkap. 2. Data anak belum sepenuhnya digunakan untuk perencanaan pembangunan anak.	1. Program data/informasi pemenuhan hak anak. 2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.	Ada, mencakup 5 klaster KHA dalam bentuk Profil Anak dan diperbaharui setiap tahun.	1. BPS 2. SKPD terkait 3. BPPKB
6	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	1. Lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak telah ada di setiap kecamatan, namun belum berperan maksimal. 2. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak belum menjangkau seluruh desa.	1. Program keserasian kebijakan anak dan peningkatan kualitas anak dan perempuan. 2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.	Ada dan meningkat setiap tahun.	1. BPPKB 2. Lembaga layanan bersangkutan
7	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	1. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak belum menjangkau seluruh desa. 2. Inventarisasi/pendataan keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak belum dilakukan.	1. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. 3. Program keserasian kebijakan anak dan peningkatan kualitas anak dan perempuan.	Ada dan meningkat setiap tahun.	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4. Dinas Koperasi dan UMKM 5. Dinas Sosnakertrans.

II. HAK SIPIl DAN KEBEBASAN

NO	INDIKATOR KLA	MASALAH	PROGRAM/KEGIATAN UTAMA	UKURAN	PENANGGUNG JAWAB
8	Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran.	1. Masih ada 24% anak yang belum teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran 2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya akta kelahiran	1. Program penataan administrasi kependudukan.	100%	1. Dinas Dukcapil. 2. BPPKB
9	Tersedia fasilitas informasi layak anak .	1. Akses anak terhadap informasi layak anak (radio, warnet, media cetak dan perpustakaan, dan lain-lain) belum sepenuhnya terjamin.	1. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. 2. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media	Ada, dapat diakses oleh semua anak dan jumlahnya meningkat setiap	1. Dinas Kominfo. 2. Dinas Budparpora. 3. Kantor Arpusda.

		2. Siaran radio, warnet, media cetak dan perpustakaan telah ada di setiap kecamatan tapi belum menjangkau ke seluruh desa 3. Lembaga perizinan dan pengawasan informasi layak anak belum tersedia.	massa. 3. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi. 4. Program kerjasama informasi dan media massa. 5. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.	tahun.	
10	Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak yang ada di kabupaten, kecamatan dan desa	1. FAD baru terbentuk di tingkat kabupaten 2. FAD belum memberikan kontribusi bagi SKPD dan <i>stakeholders</i> dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pemanfaatan pembangunan pemenuhan hak anak.	1. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 2. Penguatan FAD di tingkat kabupaten dan pembentukan serta penguatan FAD tingkat kecamatan	Ada dan berperan dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak.	1. BPPKB 2. SKPD terkait

III. LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

NO	INDIKATOR KLA	MASALAH	PROGRAM/KEGIATAN UTAMA	UKURAN	PENANGGUNG JAWAB
11	Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun	1. Masih ada anak yang melakukan perkawinan pertama di bawah 18 tahun 2. UU perkawinan memperbolehkan anak usia 16 tahun menikah.	1. Program kesehatan reproduksi remaja. 2. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja (KRR).	Menurun setiap tahun.	1. Kantor Kementerian Agama 2. Pengadilan Agama 3. Pengadilan Negeri 4. Mempawah
12	Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak	1. Keberadaan BKB dan BKR belum menjangkau seluruh desa. Baru ada 37 BKB dan 10 BKR. 2. P2TP2A belum terbentuk, masih dalam tahap sosialisasi.	1. Program kesehatan reproduksi remaja. 2. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat. 3. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja (KRR). 4. Program peningkatan penanggulangan narkoba, penyakit menular seksual (PMS), termasuk HIV/AIDs. 5. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.	Ada dan dimanfaatkan oleh orang tua/keluarga.	1. BPPKB 2. PKK

		Program penyiapan tenaga pemeringkelompok bina keluarga. 7. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD. 8. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.		
13	Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak	1. Panti asuhan belum tersebar merata di setiap kecamatan. Masih ada 3 kecamatan yang belum memiliki panti asuhan (Batu Ampar, Kubu dan Teluk Pakedai). 2. Masih perlu ditingkatkan kualitas panti asuhan dalam memberikan layanan bagi anak. 3. Lembaga kesejahteraan sosial anak belum terbentuk. Rencana pembangunan <i>shelter</i> (rumah singgah) bagi anak terlantar masih terus diupayakan agar terealisasi.	1. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. 2. Program pembinaan anak terlantar. 3. Program pembinaan panti asuhan.	Ada dan dimanfaatkan oleh semua anak di luar asuhan keluarga. 1. Dinas Sosnakertrans.

IV. KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

NO	INDIKATOR KLA	MASALAH	PROGRAM/KEGIATAN UTAMA	UKURAN	PENANGGUNG JAWAB
14	Angka kematian bayi (AKB)	Masih tingginya AKB, tahun 2010 melaporkan 81 kasus, tahun 2011 melaporkan 64 kasus, tahun 2012 diperkirakan 60 kasus. <i>(Hasil SDKI 2007: rata-rata nasional sebesar 34 per 1000 kelahiran hidup)</i>	1. Program obat dan perbekalan kesehatan. 2. Program upaya kesehatan masyarakat. 3. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 4. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. 5. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin. 6. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya. 7. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita. 8. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.	Di bawah angka rata-rata nasional dan menurun setiap tahun.	1. Dinas Kesehatan
15	Prevalensi kekurangan gizi pada Balita	Prevalensi kekurangan gizi pada Balita mencapai 4,7 % pada tahun 2012. Target MDGs 4,5 % pada tahun 2015.	1. Program obat dan perbekalan kesehatan. 2. Program upaya kesehatan masyarakat. 3. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 4. Program perbaikan gizi masyarakat.	Di bawah angka rata-rata nasional dan	1. Dinas Kesehatan

20	Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	1. Penduduk miskin tahun 2011: 35.900 jiwa; 40% diantaranya anak, yaitu sebesar 14.360 jiwa. Cakupan Jamkesmas : 220.900 jiwa, 40% diantaranya anak, yaitu sebesar 88.360 jiwa. Seluruh anak dari keluarga miskin telah memperoleh akses peningkatan kesejahteraan (terutama kesehatan). 2. Masih perlu peningkatan akses anak keluarga miskin ke sektor/bidang kesejahteraan lainnya.	1. Program obat dan perbekalan kesehatan 2. Program upaya kesehatan masyarakat. 3. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 4. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin. 5. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. 6. Program pembinaan penyandang cacat dan trauma.	Meningkat setiap tahun.	1. Dinas Kesehatan 2. BPMPD 3. Dinas Sosnakertrans.
21	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	1. Akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air bersih sudah mencapai 65% (nasional : 63%). 2. Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas air bersih yang disalurkan ke rumah tangga.	1. Program penyediaan dan pengelolaan air baku. 2. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya. 3. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.	Di atas angka rata-rata nasional dan meningkat setiap tahun.	1. Dinas Bina Marga dan Pengairan
22	Tersedia kawasan tanpa rokok	Ada, di sarana pendidikan, sarana kesehatan, perkantoran dan fasilitas lainnya (bandara). Dasar hukum dalam bentuk Peraturan Daerah sedang disiapkan.	1. Program upaya kesehatan masyarakat. 2. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 3. Program pengembangan lingkungan sehat.	Ada dan meningkat setiap tahun.	1. Badan Lingkungan Hidup 2. Dinas Sosnakertrans. 3. Dinas Pendidikan 4. Dinas Kesehatan 5. BPPKB

V. PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

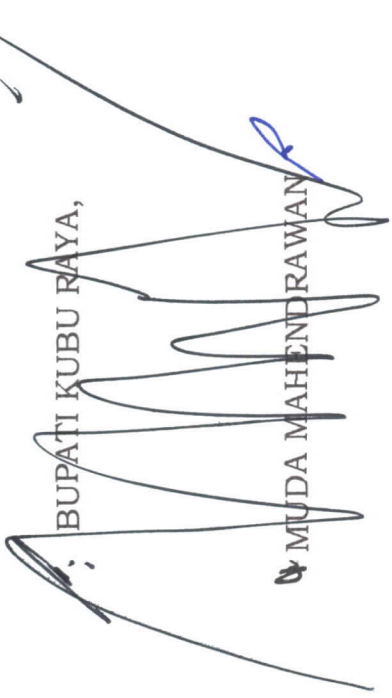
NO	INDIKATOR KLA	MASALAH	PROGRAM/KEGIATAN UTAMA	UKURAN	PENANGGUNG JAWAB
23	Angka partisipasi pendidikan anak usia dini	1. Masih rendahnya minat orang tua dalam pemenuhan pendidikan pada usia dini. 2. Terbatasnya sarana prasarana pendidikan anak usia dini. <i>Murid PAUD tahun 2011 = 2.763</i> <i>Murid TK tahun 2011 = 2.562</i> <i>Penduduk 0-5 tahun 2011 = 61.681</i> <i>Persentase anak sekolah PAUD/TK = 8,63%</i> <i>APK PAUD nasional tahun 2012 : 37,8%</i>	1. Program pendidikan anak usia dini	Di atas angka rata-rata nasional dan meningkat setiap tahun, untuk anak laki-laki dan anak perempuan.	1. Dinas Pendidikan 2. HIMPAUDI
24	Persentase belajar pendidikan 12 tahun	1. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, rata-rata pendidikan baru tamat SD sehingga sulit diterima di dunia kerja. 2. Terbatasnya sarana prasarana pendidikan 12 tahun. <i>Data tahun 2011:</i> <i>APS (7-12) : 96,79 (lk); 95,35 (pr); 96,11 (lk+pr)</i> <i>APM (7-12) : 92,77 (lk); 89,76 (pr); 91,35 (lk+pr)</i> <i>APS (13-15) : 88,73 (lk); 87,89 (pr); 85,94 (lk+pr)</i> <i>APM (13-15) : 62,81 (lk); 69,15 (pr); 66,17 (lk+pr)</i> <i>APS (16-18) : 50,68 (lk); 52,98 (pr); 51,92 (lk+pr)</i> <i>APM (16-18) : 23,98 (lk); 37,69 (pr); 31,36 (lk+pr)</i>	1. Program wajib belajar pendidikan 12 tahun. 2. Program pendidikan non formal dan informal. 3. Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. 4. Program manajemen pelayanan pendidikan.	100% untuk anak laki-laki dan anak perempuan.	1. Dinas Pendidikan
25	Persentase sekolah ramah anak	1. Belum seluruh sekolah memenuhi syarat minimal sekolah ramah anak. 2. Informasi tentang sekolah ramah anak belum tersosialisasikan ke seluruh sekolah. <i>(Sekolah Adiwiyata sejak tahun 2009-2012)</i>	1. Program pengendalian pencemaran dan perusahaan lingkungan hidup. 2. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. 3. Program pembangunan/rehabilitasi/	Meningkat setiap tahun	1. Dinas Pendidikan 2. Badan Lingkungan Hidup 3. Dinas Kesehatan 4. BPPKB. 5. Bagian

		<i>berjumlah 25 sekolah. Setiap sekolah telah memiliki program UKS, dan menerapkan PHBS)</i>	pemeliharaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan Kesehatan Sekolah 1. Program peningkatan pelayanan angkutan	meningkatkan pe...katan Usaha	Kesejahteraan Sosial Setda.
26	Jumlah sekolah yang memiliki sarana program, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	1. Terbatasnya sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah. 2. Informasi tentang sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah belum tersosialisasikan secara merata. <i>(Baru ada 3 sekolah yang memiliki program, saran, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah, yaitu: SDN 07 Arang Limbung, SDN 09 Sungai Durian, MIN/MTs Sungai Raya Dalam)</i>	1. Program peningkatan pelayanan angkutan	Meningkat setiap tahun.	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Perhubungan 3. Polresta Pontianak 4. Polres Pontianak 5. BPPKB
27	Tersedia fasilitas kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak	1. Belum tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah secara merata di desa. 2. Terbatasnya dukungan sumber daya untuk penyediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah. <i>(Fasilitas tersedia di 9 kecamatan, namun belum menjangkau seluruh desa, berjumlah 153 unit).</i>	1. Program pengelolaan kekayaan budaya. 2. Program pengelolaan keragaman budaya. 3. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga. 4. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga. 5. Program pengembangan destinasi pariwisata.	Ada dan dapat diakses semua anak.	1. Dinas Budparpora 2. BPPKB

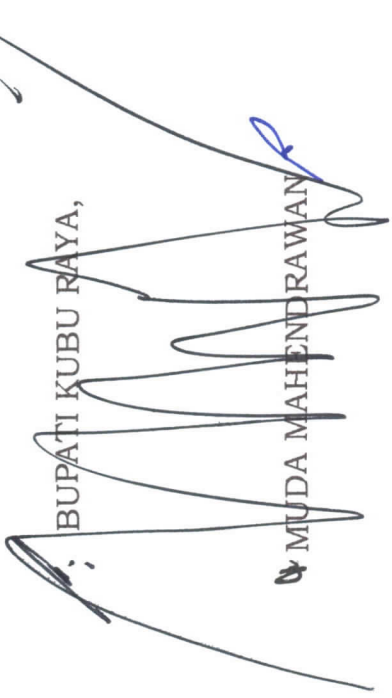
VI. PERLINDUNGAN KHUSUS

NO	INDIKATOR KLA	MASALAH	PROGRAM/KEGIATAN UTAMA	UKURAN	PENANGGUNG JAWAB
28	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	Belum semua kasus terdata secara akurat. Data yang tersedia berdasarkan laporan/ pengaduan yang masuk. Data BPPKB: • Rehabilitasi kesehatan : - • Rehabilitasi sosial: 2 • Bantuan hukum: 1 • Pemulangan: 1 • Reintegrasi sosial: -	1. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.	100%	1. BPPKB 2. Lembaga layanan (P2TP2A, UPPA, LBH, dan lain-lain)

29	Persentase anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (<i>restoratif justice</i>)	Belum tersedia data dan informasi akurat tentang kasus ABH yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. <i>Data LAPAS: ABH tahun 2012 = 12 orang</i> <i>Data UPPA Resort Pontianak Kota: ABH tahun 2012 = 12 orang</i>	1. Program penataan perundang-undangan.	Persentase penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restoratif meningkat.	1. Polresta Pontianak 2. Polres Pontianak 3. Kejaksaan Negeri Mempawah 4. Dinas Sosnakertrans. 5. Bagian Hukum dan HAM Setda dan BPPKB
30	Adanya mekanisme penanggulangan bencana memperhatikan kepentingan anak	1. Mekanisme penanggulangan bencana dan evakuasi terhadap kelompok rentan khususnya anak-anak belum tersosialisasikan secara maksimal. 2. Prioritas penanggulangan bencana adalah bayi, Balita dan anak-anak, walaupun <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) belum tersusun. Implementasi belum dapat dilihat secara langsung karena Kubu Raya belum mengalami musibah/bencana luar biasa.	1. Program upaya kesehatan dengan kegiatan utama peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi anak korban bencana. 2. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.	Ada, disosialisasikan dan diimplementasikan (jika terjadi bencana)	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPKB
31	Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak	1. Belum tersedia data dan informasi akurat tentang pekerjaan terburuk anak. 2. Data Aisiyah 2012, ada 13 PRTA (Pembantu Rumah Tangga Anak) di Kubu Raya	1. Program pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT). 2. Program pengembangan perlindungan lembaga ketenagakerjaan. 3. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja (KRR).	100%	1. Dinas Sosnakertras. 2. Polresta Pontianak 3. Polres Pontianak



 BUPATI KUBU RAYA,



 MUDA MAHENDRAWAN